



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 211/PL.01-SD/35/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Tindaklanjut Putusan Badan  
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Jawa Timur


Surabaya, 22 Mei 2024

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur  
di-  
Surabaya

Menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWS.PROV/16.00/IV/2024 tanggal 20 Mei 2024. Bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkait Kronologi tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024, berikut disampaikan Kronologi Pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana terlampir.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas kami mohon penjelasan atas Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWS.PROV/16.00/IV/2024 tanggal 20 Mei 2024.

Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.



Tembusan :

Yth. Ketua KPU RI (sebagai laporan)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KRONOLOGI**

**PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**Kronologi :**

1. Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah memenuhi persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 289 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 17 April 2023;
2. Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menyerahkan dokumen persyaratan calon sebagai berikut:
  - a. Formulir MODEL B. PENDAFTARAN.DPD yang telah ditandatangani di atas materai;
  - b. Formulir MODEL BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD yang telah ditandatangani di atas materai;
  - c. KTP-el;
  - d. fotokopi ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat;
  - f. tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih;
  - g. pas foto diri terbaru; dan
  - h. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana dari Pengadilan Negeri .

3. Bahwa dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah diunggah oleh 1Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur pada aplikasi Silon dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sebagaimana tertulis pada MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV.
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 telah menyusun hasil akhir Verifikasi administrasi persyaratan calon Anggota DPD.
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2023 telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
6. Bahwa terhadap Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak ada tanggapan masyarakat.
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah menjalankan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.